BAB III

PENAFSIRAN AYAT- AYAT YANG BERKAITAN DENGAN PENGHARAMAN KHAMAR

A. Identifikasi Kata Khamar

Penggunanaan kata Khamar terulang sebanyak 7 kali di dalam Al Qur'an[1]. 6 ayat yang berbunyi khamar dengan makna " *sesuatu yang memabukkan*". Dan 1 ayat yang berbunyi Khimar dengan makna " *Jilbab*". Namun, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam batasan masalah, bahwa yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan redaksi ayat pengharaman Khamar di dalam Al Qur'an. Maka, ayat ini adalah surat Al Baqarah ayat 219, An Nisa' ayat 43, dan Al Maidah ayat 90- 91.

Berdasarkan urutan surat sesuai dengan Mushaf Utsmani, dan disertai dengan asbab An Nuzul ayat, maka ayat- ayat tersebut adalah:

1. **Surat Al Baqarah(2) ayat 219:**

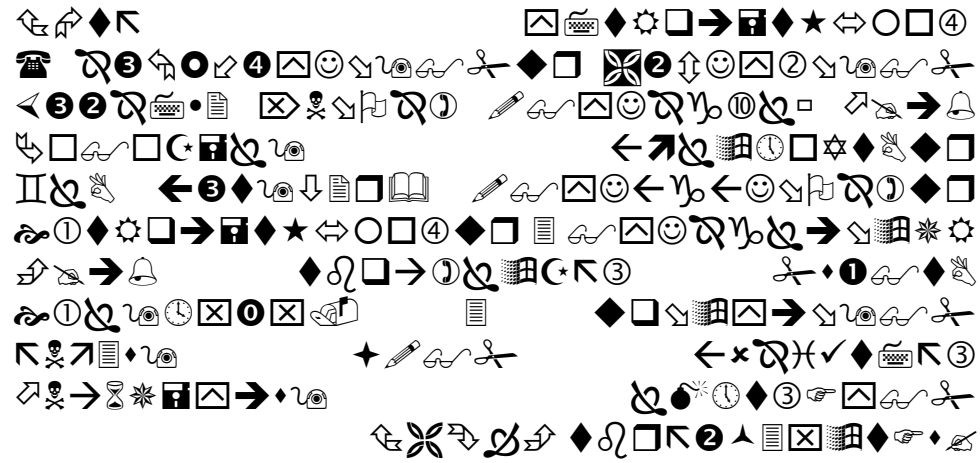

Artinya:

[1]Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam Al Mufahras Li Al Fazh Al Qur'an Al Karim*, Kairo: Pustaka Darul Hadis, hlm. 301

”Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

2. Surat An- Nisa’ ayat 43:

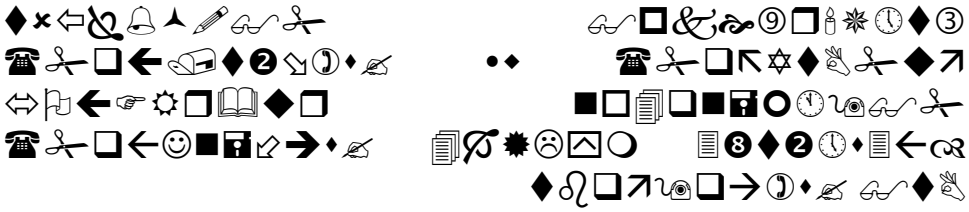

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”.

3. Dan surat Al Maidah ayat 90- 91:

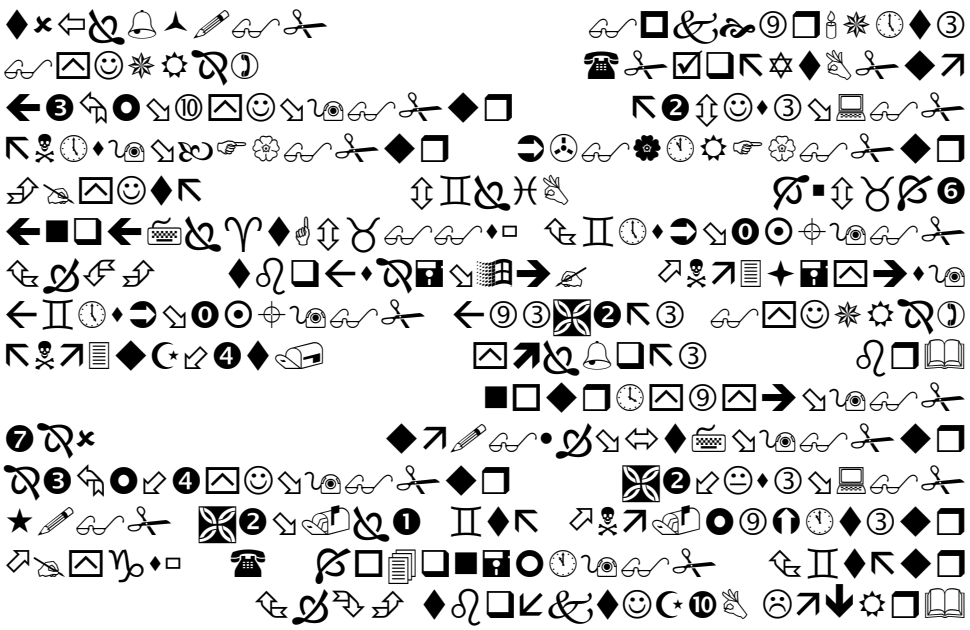

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara

kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

B. Asbab An Nuzul Ayat:

Diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas, beliau berkata: *“ketika Rasulullah Saw hadir di Madinah, beliau mendapati mereka(masyarakat Madinah) meminum arak dan memakan hasil perjudian. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hukum keduanya itu. Maka, Allah menurunkan ayat*[2]*:*

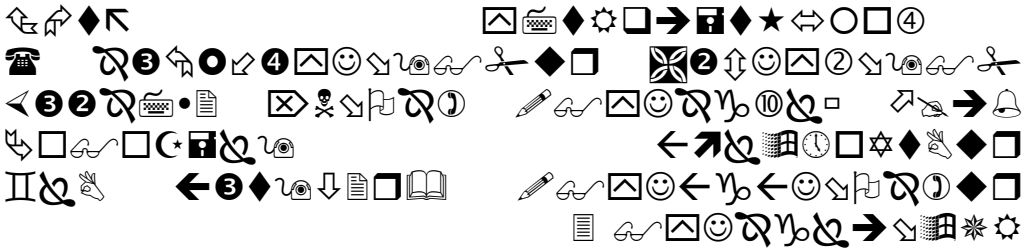

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (Al Baqarah: 219)

Maka berkatalah orang- orang pada saat itu, “ia tidak diharamkan kepada kita, disitu hanya dikatakan dosa yang besar”. Dan mereka pun masih saja meminum arak, sehingga beberapa hari lamanya ada seorang muhajirin menjadi imam para sahabat sewaktu mengerjakan shalat maghrib tidak karuan bacaannya. Maka Allah menurunkan ayat yang keras dari pada ayat di atas:

[2] Jalaludin As Syuyuthi, *Lubab An Nuqul Fi Asbab An Nuzul, Terjemahan,* Surabaya: Mutiara Ilmu, 1986, hlm. 229

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan"*. (An Nisa: 43)

Setelah itu turun pula ayat yang lebih tegas lagi, yaitu:

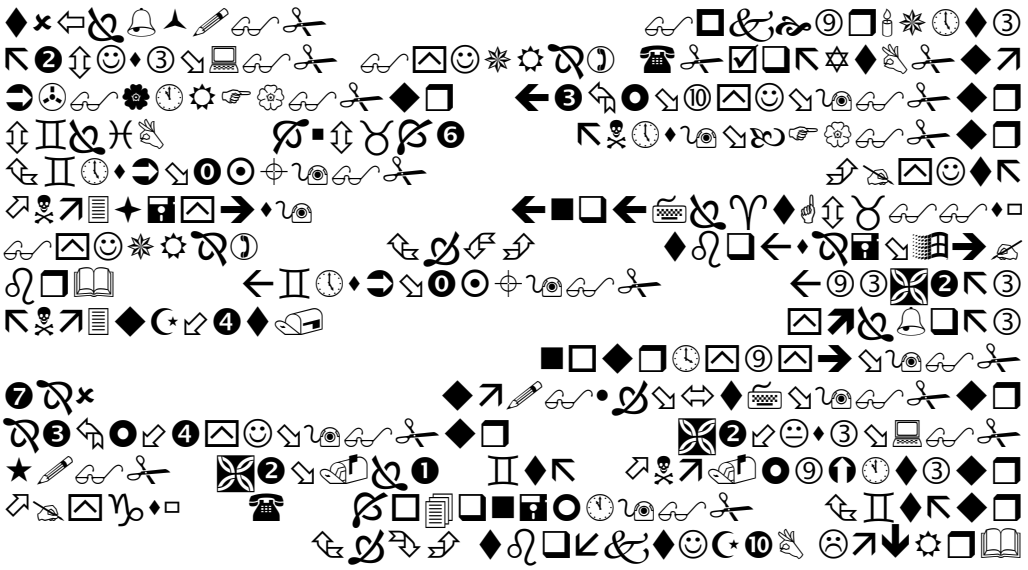

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*(Al Maidah: 90-91)

Orang-orang pun berkata,*"kami telah berhenti mengerjakan perbuatan itu, wahai tuhan kami"*.[3]

C. Penafsiran Para Ulama Terhadap Ayat- Ayat yang berkaitan dengan Kata Khamar

[3]*Ibid*, hlm.231

Menurut Ulama Hijaz dan para Ahli Hadis, khamar adalah semua jenis minuman yang memabukkan baik berasal dari perasan anggur maupun lainnya, seperti korma, dan gandum.

Berdasarkan pendapat Ulama Hijaz, maka semua jenis khamar adalah haram, mereka bersandar kepada makna kata khamar yakni menutupi akal, dan setiap yang memabukkan menutupi akal.[4]Pendapat mereka ini diperkuat dengan hadis Nabi:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى – وَهُوَ الْقَطَّانُ – عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ ».

[4]Abd Al Adzim Ma’ani, dan Ahmad Al Gundur, *Hukum- Hukum dari Al Qur’an dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 47

Artinya: *"setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap khamar itu adalah haram"*.(HR. Muslim[5])

Selanjutnya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam batasan masalah, bahwa pembahasan ini berkenaaan dengan redaksi ayat khamar yang berisi tentang larangan Allah untuk mengkonsumsinya, sehingga pembahasan ini tidak terlalu lebar dan sangat mudah dipahami.

Adapun ayat yang akan dibahas ini adalah sesuai urutan pada mushaf Utsmani, adalah surat Al Baqarah ayat 219, surat An Nisa' ayat 43, dan surat Al Maidah ayat 90- 91:

1. Surat Al Baqarah ayat 219:

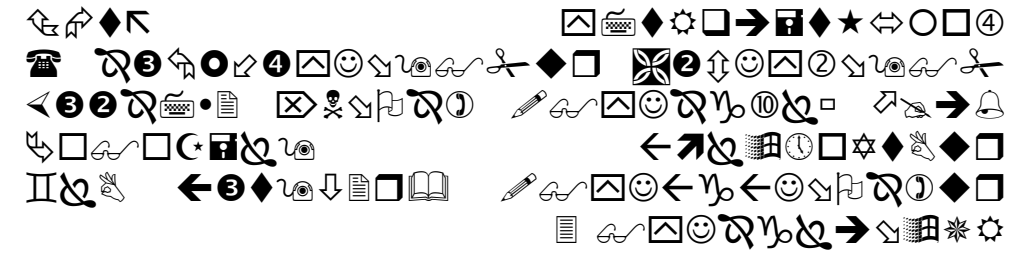

Artinya: "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".*

Al Qurthubi menafsirkan ayat ini kepada beberapa masalah[6]:

1. Bahwa, ayat pengharaman khamar ini turun disebabkan oleh Umar Bin Khattab berdo'a, *" Ya Allah terangkanlah kepada kami masalah khamar dengan sejelas- jelasnya"*. Maka turunlah ayat ini. Ini sependapat dengan mufassir lainnya.[7]

[5]Syaikh Khalil Makmun, *Shahih Muslim*, Jilid 11,Beirut: Dar Al Makrifah, 2008, hlm. 5

[6]Abu 'Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al Anshari Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*, Juz 3, Qahirah:Darul Hadits, 2010, hlm. 48-53

Selanjutnya, Al Quthubi menjelaskan disebut khamar bermakna *"ghata"*(menutup), yakni dapat menutup akal seseorang.

2. Bahwa, jumhur Ulama sependapat dalam mengharamkan segala yang memabukkan.
3. Menurut sebagian Mufassir, jika ada terdapat kebaikan walaupun sedikit pada satu makanan, maka Allah tidak mengharamkannya secara langsung melainkan secara bertahap, seperti itulah pengharaman khamar. Yakni dimulai dengan diturunkannya surah Al baqarah ayat 219, kemudian surah An Nisa' ayat 43, dan terakhir surah Al Maidah ayat 90-91.

   Selanjutnya Al Qurthubi berpendapat, akibat buruk yang disebabkan oleh khamar adalah merusak akal, dan manfaat dari khamar hanya keuntungan berdagang khamar saja.
4. Al Quthubi menafsirkan ayat "**اثمهما اكبر من نفعهما**" , bahwa Allah lah yang lebih tahu kerusakan besar yang ditimbulkan dari khamar. Kerusakan yang didapatkan dari khamar setelah Allah haramkan, dan manfaat yang ada pada khamar sebelum Allah haramkan.

   Sementara itu, Wahbah Az Zuhaili menyatakan ketika menafsirkan " **اثم كبير**" tiada dosa(baik perkatan atau perbuatan) kecuali mendatangkan kemudaratan, adakalanya bagi badan, jiwa, akal, ataupun harta. Dan khamar dikategorikan sebagai dosa karena gara- gara keduanya sering

---

[7]*Ibid.* Lihat juga, Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Juz, Damaskus: Darul fikr, 2007, hlm. 270. Dan Al Imam Fida Ismail Ibnu Katsir Ad Dimasyqi, *Tafsir Al Qur'an Al Azhim*, Semarang: Toha Putra, Jilid 1, hlm. 255

timbul permusuhan, caci maki, dan ucapan kotor[8]. Sedangkan ayat "**ومنافع للناس**" beberapa manfaat bagi manusia, misalnya: kenikmatan, kegembiraan yang dirasakan ketika mengkonsumsi khamar, dan laba yang diperoleh dari berjualan khamar.

M. Quraish Shihab menyatakan ayat ini adalah salah satu bentuk perolehan dan penggunaan harta yang dilarang sebelum ayat ini, yaitu yang terdapat pada ayat 188:

Artinya: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil"*.(Al Baqarah: 188)

M. Quraish Shihab menambahkan, khamar adalah salah satu yang memabukkan apapun bahan mentahnya. Ia diharamkan bukan hanya karena ada bahan alkohol, tetapi karena potensi memabukkan. Makanan dan minuman apapun yang berpotensi memabukkan bila dimakan dan diminum orang yang normal (bukan yang telah terbiasa mabuk) maka ia adalah khamar.[9]

2. An Nisa' ayat 43:

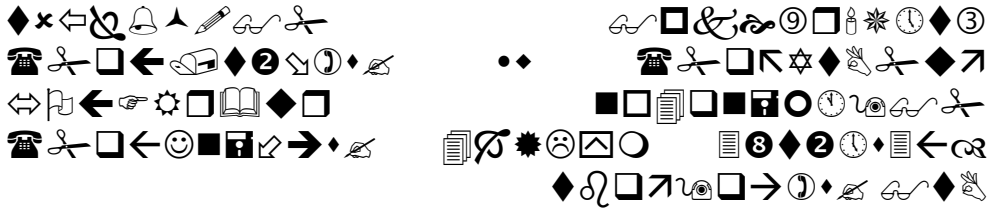

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,*

[8]Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Op,Cit hlm. 273
[9]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 564

Al Qurthubi dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan kata " **سُكارى** adalah bermakna mabuk karena khamar, ini disepakati oleh para Ulama, kecuali Ad Dhahak yang mengatakan kata tersebut bermakna ngantuk[10], pendapatnya ini diperkuat oleh hadis Nabi:

حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ)

Artinya:"*jika salah seorang mengantuk ketika mengerjakan shalat, maka* yang *ia Ucapkan"*.(HR. Bukhari[11])

Selanjutnya, kata " **لا تقربوا** bermakna jangan dekati shalat apabila dalam keadaan mabuk, sehingga ia tau apa yang diucapkannya secara yakin. ini adalah pendapat Imam Syafi'i

Ibnu Katsir menukilkan hadis yang menyebabkan ayat ini turun adalah, ketika Abdur Rahman Bin 'Auf mengundang para sahabat, lalu menuangkan khamar, sehingga datang waktu shalat, maka imam mereka salah membaca ayat menjadi, " *Qul yaa ayyuhal kaafiruun, maa a'budu maa ta'buduun, wa nahnu na'budu maa ta'buduun"*. Sehingga turunlah ayat ini.[12]

Wahbah Az Zuhaili menerangkan bahwa tujuan ayat ini agar orang mukmin menjauhi khamar, agar dalam melakukan shalat sehat akalnya. Beliau juga mengatakan, bahwa ayat ini adalah sebelum pengharaman khamar secara mutlak, para sahabat pada masa itu memahami tidak mabuk

---

[10]Abu 'Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al Anshari Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an,Juz 5* , Op,Cit, hlm. 180

[11]Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari, *Shahih Bukhari,* Jilid 1,Beirut: Dar Al Fikr, 2000, hlm. 42

[12]'Abdillah bin Muhammad bin 'Abdir rahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubab At Tafsir min Ibni Katsir*,Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2006 , hlm. 314

(meminum Khamar) ketika waktu shalat, sehingga mereka meminumnya setelah shalat isya'. Sehingga Umar berdoa meminta penjelasan, maka turun surah Al Maidah ayat 90-91[13].

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa kata "**سكارى**" adalah jamak dari kata "**سكرل**" yang mempunyai makna asal "membendung". Air yang mengalir deras jika dibendung akan tertahan atau mencari tempat penyaluran yang lain. Seorang peminum khamar fikirannya akan terbendung, tidak mengalir secara normal, dan bahkan melakukan hal- hal yang tidak pada tempatnya. Seorang yang mabuk tidak sah shalatnya hingga ia sadar, demikian juga dengan orang yang sangat mengantuk tidak diperkenankan shalat, karena ketika itu kemungkinan besar tidak menyadari apa yang dia lakukan[14].

3. Al Maidah ayat 90-91:

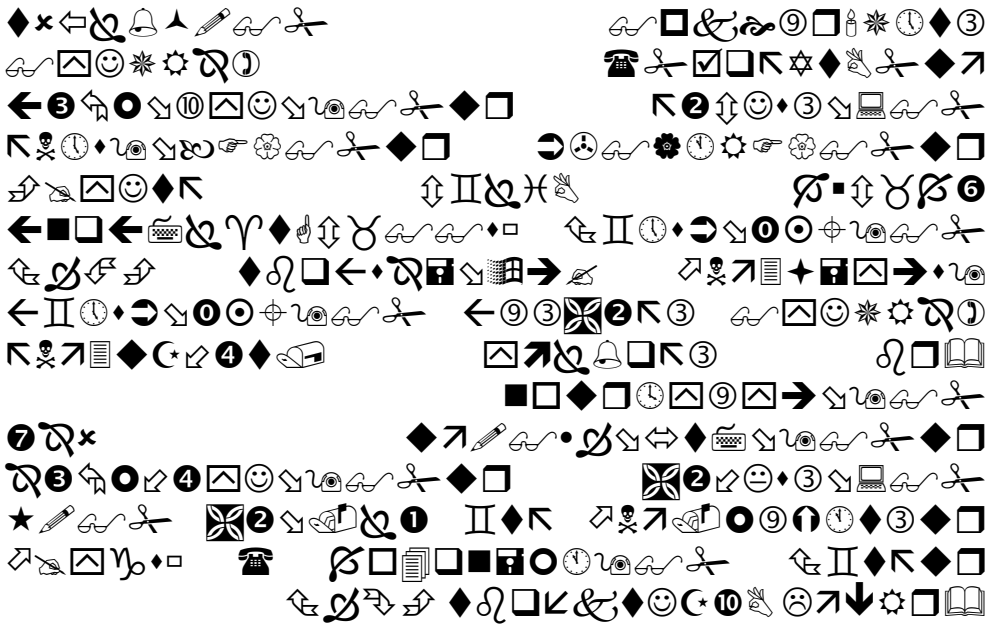

[13] Wahbah Az zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 3, Op.Cit, hlm. 86
[14] M Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, Jilid 2, Op,Cit, hlm. 451

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)"*.

Al Qurthubi menafsirkan bahwa pengharaman khamar terjadi setelah perang Uhud yakni pada tahun 3 H.[15]

Pengharaman khamar berangsur-angsur dimulai dari surah Al Baqarah ayat 219, pada ayat ini Allah sebutkan dalam ayat ada manfaat dari khamar, yakni dari segi keuntungan dari memperdagangkannya . setelah mendengar ayat ini sebagian manusia berkata, *"kami tidak ingin mudharatnya, kami hanya ingin manfaatnya"*. Maka turun surah An Nisa' ayat 43, setelah ayat ini turun belum semua manusia meninggalkan khamar dengan alasan, *"kami meminumnya tidak pada waktu shalat"*. Hingga turun surah Al Maidah ayat 90-91, maka jadilah khamar itu haram mutlak. Sebagian orang yang meminum tadi berkata, *"tidak ada sesuatu yang Allah haramkan yang lebih dahsyat dari khamar ini"*. Hadis ini menerangkan bahwa sebelum diharamkan, meminum khamar dulu adalah hal yang biasa dilakukan.[16]

Selanjutnya, Al Qurthubi menyoroti kata "**رجس** " bermakna kemarahan Allah, dan "**من عمل الشيطان**" bermakna ada campur tangan syetan pada perbuatan tersebut dengan menghiasi khamar tersebut agar terlihat menyenangkan.

---

[15]Al Qurthubi, *Al Jami' li Ahkami Al Qur'an*, Juz 5, Op,Cit, hlm. 623. Lihat juga Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 4, Op,Cit, hlm. 43

[16]*Ibid*, Al Qurthubi, hlm. 624

Kemudian kata "**فاجتنبوه**" bermakna jauhi, jangan kerjakan. Indikasi pengharaman yang disimpulkan adalah perintah Allah untuk menjauhinya, hal ini dikuatkan dengan hadis- hadis dan ijma' Ulama.[17]Tidak meminumnya, dan tidak pula menjualnya. Ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas beliau mengatakan, "*Rasulullah Saw pernah mempunyai teman dari suku Daus. Ia menemui beliau pada penaklukan kota Makkah dengan membawa segelas khamar yang dihadiahkan kepada beliau, maka beliau pun bersabda,'Hai fulan, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah telah mengharamkannya ?, kemudian orang itu menoleh kepada anaknya seraya berkata, " pergi, dan juallah khamar ini, maka Rasul Pun berkata:*

إِنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

Artinya: "*Sesungguhnya apa yang diharamkan Allah meminumnya, diharamkan Allah juga menjualnya*".[18] (HR, Muslim: 4128)

Sementara itu, Ibnu katsir dalam menafsirkan ayat ini memaparkan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah bersabda:

عن أبي طعمة –مولاهم–وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومُبتاعها، وعاصرها، ومُعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها".

Artinya:"*khamar itu dilaknat dalam sepuluh segi: wujud khamar itu sendiri, peminumnya, orang yang menyuguhnya, penjualnya, pembelinya, pembuatnya, orang yang diminta diperaskan, pembawanya, penadahnya, dan orang yang memakan uang hasil penjualannya*".[19]

---

[17]*Ibid*, hlm. 626

[18]Al Imam Fida Ismail Ibnu Katsir Ad Dimasyqi, *Tafsir Al Qur'an Al Azhim*, Juz 2,Semarang: Toha Putra, hlm 93

[19]*Ibid*,

Wahbah Az Zuhaili menafsirkan, ayat **" فهل انتم منتهون** " adalah istifham amar, pemakaian istifham amar ini adalah lebih kuat dari pemakaian kata **انتهوا,** karena sebelumnya telah Allah sebutkan kerusakan yang ditimbulkan dari meminum khamar.

Di dalam ayat ini terdapat banyak indikasi untuk menjauhi khamar, yang pertama adalah pemakaian kata **"انما"** yang berarti bahwa syaitan hanya ingin membuat kerusakan melalui khamar, yang kedua adalah penyebutan kerusakan yang ditimbulkan yakni pada dunia dan agama, yang ketiga adalah dicantumkan pada ayat itu kata **"اجتنبوه"** yang lebih menekankaan untuk meninggalkannya.[20]

Selanjutnya kata **"رجس"** berarti perbuatan yang kotor baik secara tabiat atau akal. Dan kemudian pemakaian kata shalat adalah untuk menunjukkan bahwa shalat adalah ibadah yang paling utama.[21]

Wahbah Az Zuhaili menerangkan, ayat ini bermunasabah kepada ayat yang sebelumnya, yakni ayat yang ke 87 hingga ayat yang berbunyi, " *wakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban",* adalah merupakan susunan yang indah, karena setelah itu ada pembahasan tentang khamar, menunjukkan bahwa khamar tidak termasuk ke dalam ayat yang dimaksud "*halalan thayyiban*".

Lebih lanjut, Wahbah mengatakan bahwa hikmah dari bertahapnya larangan khamar adalah, bahwa dulu orang arab Jahiliyah terbiasa

[20] Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 4, Op,Cit, hlm. 34
[21] *Ibid*, hlm. 35

meminum khamar, jika Allah mengharamkannya sekaligus, maka kebanyakan mereka tidak akan menerimanya.[22]

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini mengutip pendapat Thahir Ibnu ‘Asyur yang mengatakan bahwa khamar bukan najis, karena khamar dinilai sama dengan judi, yang tidak mengapa (tidak najis) jika disentuh. Disisi lain, juga perlu dipertanyakan khamar tersebut berbentuk cair yang najis, atau berbentuk padat yang tidak najis jika tersentuh. Pada akhirnya Thahir Ibnu ‘Asyur menyimpulkan bahwa khamar tidak mengandung najis[23].

Hal ini berbeda dengan apa yang telah disimpulkan oleh Al Qurthubi, bahwa ayat ini menjadi simbol para Ulama menyebutkan bahwa khamar adalah najis.

Selanjutnya, Quraish Shihab menafsirkan ayat, *“dan menjauhi kamu dalam mengingat Allah”* adalah menjauhi/ melupakan zikir hati dan lidah, juga dapat melupakan zikir peringatan Rasul, berupa Al Qur’an dan Sunnah[24].

Demikianlah para Ulama menafsirkan *Khamar* dari kelima ayat di atas begitu beragam, sesuai dengan bidang ilmu yang dimilki. Sementara pakar yang tekun meneliti kemukjizatan Al Qur’an menjadikan ayat- ayat ini sebagai mukjizat syariat Al Qur’an. Lebih lanjut dikemukakan pada bab 4.

---

[22]*Ibid*, hlm.37
[23]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, Jilid 3, Op,Cit, hlm. 236
[24]*Ibid*, hlm. 237